

**REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJBAR* WALI DALAM HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN MASDAR FARID  
MAS'UDI**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



**OLEH:**

**MASHURI**

**NIM. 931101819**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJBAR* WALI DALAM HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN MASDAR FARID  
MAS'UDI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program sarjana

**Oleh :**

**MASHURI**

**931101819**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJBAR* WALI DALAM  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN  
MASDAR FARID MAS'UDI**

**MASHURI  
NIM. 931101819**

**Mengetahui**

**Pembimbing I**



**Syaiful Bahri, M.H.I  
NIP. 19860220 201503 1 004**

**Pembimbing II**



**Fatimatuz Zahro M.H.I  
NIDN. 2013058901**

## NOTA DINAS

Kediri, 15 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

*Assalamualaikum wr.wb.*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mashuri

NIM : 931101819

Judul : REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJAR* WALI DALAM  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN  
MASDAR FARID MAS'UDI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata (S1).

Bersama ini terlampir berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Pembimbing I



**Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220 201503 1 004

Pembimbing II



**Fatimatuz Zahro M.H.I**  
NIDN. 2013058901

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

*Assalamualaikum wr.wb.*

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mashuri

NIM : 931101819

Judul : REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJBAR* WALI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan pedoman serta tuntutan pada sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Bersama ini terlampir berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar Nota Pembimbing dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Pembimbing I



**Syaiful Bahri, M.H.I**  
NIP. 19860220 201503 1 004

Pembimbing II



**Fatimatuz Zahro M.H.I**  
NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI KONSEP HAK *IJBAR* WALI DALAM  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM : KONTRIBUSI PEMIKIRAN  
MASDAR FARID MAS'UDI

MASHURI

931101819

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 19 Desember 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. H. Baitur Rahman, M.Hum**

NIP. 19770403200901 1 013

(.....)

2. Penguji I

**Syaiful Bahri, M.H.I**

NIP. 19860220201503 1 004

(.....)

3. Penguji II

**Fatimatuz Zahro M.H.I**

NIDN. 2013058901

(.....)

Kediri, 8 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



**Dr. Chamim, M.Ag.**  
NIP. 197004121994032006

## HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, alloh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan alloh Mahaluas (pemberiannya), Maha mengetahui.<sup>1</sup>*

*(Q.S Annur: 32)*

---

<sup>1</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASHURI  
NIM : 931101819  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 05 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



MASHURI



## ABSTRAK

MASHURI, Dosen Pembimbing Syaiful Bahri, M.H.I. dan Fatimatuz Zahro M.H.I., *Rekonstruksi Konseo Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam : Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2019.

**Kata kunci: Hak Ijbar, Wali Nikah, Masdar Farid Mas'udi**

Hak *ijbar* adalah hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dalam fiqih, hak *ijbar* wali mengacu pada kewenangan atau hak bagi wali untuk menolak atau menyetujui pernikahan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti anak perempuannya. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan yang tepat. Konsep hak *ijbar* yang ada dalam fiqih di atas mendapat kritik dari beberapa tokoh hukum Islam, salah satu tokoh ulama yang mengkritik hal tersebut adalah Masdar Farid Mas'udi terutama dalam hal kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan pasangannya. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan membahas dua masalah pokok: Pertama, Bagaimana konsep hak *ijbar* menurut Masdar Farid Mas'udi. Kedua, Bagaimana kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap pembaharuan konsep hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Sedangkan data dalam penelitian ini ada dua yaitu data yang bersifat primer yakni tulisan langsung yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi dan data skunder yaitu tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan tema. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara mencari data-data berupa buku, hasil penelitian dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hak *ijbar* wali. Penelitian ini juga termasuk penelitian studi tokoh yang merekonstruksi konsep hak *ijbar* wali serta kontribusi pemikirannya terhadap pembaharuan konsep hak *ijbar* untuk kemudian dianalisis sehingga menemukan konsep landasan yang baru.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Masdar Farid Mas'udi mengenai konsep hak *ijbar* seorang wali *mujbir* tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Karena ini akan membatasi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Kontribusi Masdar Farid Mas'udi dapat menjadi landasan hukum fiqih yang mengatakan hak *ijbar* itu tidak ada. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi juga dapat menjadi acuan untuk memperkuat argumentasi hukum perkawinan Islam yang sudah tepat mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, sehingga konsep wali *mujbir* tidak bisa mengacu pada referensi kitab-kitab fiqih tanpa memperhatikan kultur dan kondisi yang berkembang pada saat ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini membahas tentang rekonstruksi konsep hak *ijbar* : kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan islam. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Syaiful Bahri, MH.I. dan ibu Fatimatuz Zahro M.H.I, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Nasirudin dan Ibu Ismiadah selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan Keluarga KKN 23, terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada saya, semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita.
8. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, penulisan skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Kediri, 05 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
H. Definisi Oprasional .....	16
<b>BAB II : LANDASAN KONSEP UMUM TENTANG WALI DAN HAK</b>	
<b><i>IJBAR</i> .....</b>	<b>21</b>
1. Rekonstruksi.....	21
2. Wali.....	22
3. Hak <i>Ijbar</i> .....	37
<b>BAB III : PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG</b>	
<b>KONSEP HAK <i>IJBAR</i>.....</b>	<b>52</b>
A. Biografi Masdar Farid Mas'udi.....	52
B. Pandangan Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak <i>Ijbar</i> Wali.....	64
<b>BAB IV : KONTRIBUSI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI</b>	
<b>TERHADAP REKONSTRUKSI KONSEP HAK <i>IJBAR</i> WALI.....</b>	<b>68</b>

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1 Surat Tugas Bimbingan

Lampiran 2 Daftar konsultasi Pembimbing